



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam – Pangkalpinang Telp. (0717) 439234, 434911
Fax. (0717) 434911, 439234

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Nomor : 188.4/b4p/SK/DINDIK/2022**

TENTANG

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) UJIAN SEKOLAH (US) SMALB
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran Proses Penilaian Peserta Didik SMALB Tahun Pelajaran 2021/2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dipandang perlu dilaksanakan kegiatan Ujian Sekolah (US) Jenjang SMALB tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2021/2022;
 - b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan seperti huruf (a) diatas perlu ditetapkan Prosedur Operasional Standar Ujian Sekolah (US) serta guna terlaksananya Ujian Sekolah (US) secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan pada jenjang SMALB tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Pelajaran 2021/2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana di ubah dengan PP Nomor 13 tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional;
8. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/363/2021, dan Nomor 443-5841 Pada Tahun Pelajaran 2021/2022 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
9. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Sekolah (US) SMALB Tahun Pelajaran 2021/2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut satuan pendidikan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini sepenuhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui RKAS masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan berakhir dengan sendirinya setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 16 Maret 2022

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Pit.KERALA DINAS PENDIDIKAN,

ERVAWI, S.Pd., M.Pd., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710810 199903 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan)
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, II, III, IV, dan V

PESERTA UJIAN SEKOLAH

PENGERTIAN

1. Ujian Sekolah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari Satuan Pendidikan.
2. Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan merupakan penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

B. PERSYARATAN PESERTA UJIAN SEKOLAH

1. Setiap peserta didik telah berada pada tahun terakhir masing-masing jenjang berhak mengikuti Ujian Sekolah.
2. Peserta didik yang mengikuti Ujian Sekolah adalah peserta didik dengan jenis ketunaan yaitu Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, Tunalaras dan Autis.
3. Untuk mengikuti Ujian Sekolah peserta didik harus memenuhi persyaratan :
 - a) Telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran mata pelajaran yang diujikan.
 - b) Sekurang-kurangnya duduk di kelas sesuai jenjang pendidikan selama 1 tahun.
 - c) Memiliki laporan penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan sesuai jenjang pendidikan.
 - d) Peserta didik yang berhalangan mengikuti Ujian Sekolah di satuan pendidikan yang bersangkutan dengan alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti Ujian Sekolah dapat mengikuti Ujian Sekolah Susulan.

II. PENYELENGGARA UJIAN SEKOLAH

1. Penyelenggaraan Ujian Sekolah adalah sekolah negeri dan swasta yang terakreditasi atau memiliki kelayakan sebagai penyelenggara Ujian Sekolah.
2. Panitia Penyelenggara Ujian Sekolah Tahun 2021/2022 terdiri dari :
 - a) Penanggung Jawab : Kepala Sekolah
 - b) Ketua : Wakil Kepala Sekolah / Guru
 - c) Sekretaris : Tata Usaha (TU) / Guru
 - d) Anggota : -
 - e) Anggota : -
 - f) Anggota : -
3. Penyelenggaraan Ujian Sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan ujian mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga pelaporan.

BAHAN UJIAN SEKOLAH

Bahan Ujian

Bahan ujian disusun berdasarkan kurikulum yang digunakan sekolah yang bersangkutan oleh guru dari satuan pendidikan masing-masing dengan mengacu kepada kisi-kisi yang dikembangkan berdasarkan KD sesuai mata pelajaran yang diujikan.

B. Mata Pelajaran yang diujikan

1. Mata pelajaran yang diujikan secara tertulis adalah mata pelajaran yang diajarkan dari kelas

X sampai kelas XII antara lain :

- Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
- Pendidikan Kewarganegaraan
- Bahasa Indonesia
- Matematika
- Ilmu Pengetahuan Sosial
- Ilmu Pengetahuan Alam
- Bahasa Inggris
- Seni Budaya
- Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan
- Keterampilan Pilihan

2. Ujian praktik mencakup semua mata pelajaran yang memerlukan ujian praktik antara lain :

- Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
- Bahasa Indonesia
- Ilmu Pengetahuan Alam
- Bahasa Inggris
- Seni Budaya
- Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan
- Keterampilan Pilihan

3. Daftar mata pelajaran yang diujikan dan bentuk ujian pada Ujian Sekolah Tahun Ajaran

2021/2022, sebagai berikut :

NO	MATA PELAJARAN	BENTUK UJIAN		KETERANGAN
		TERTULIS	PRAKTIK	
A.	Kelompok A (Wajib)			
1	Pendidikan Agama	✓	✓	Semua program kekhususan kecuali untuk SLB C tidak ada ujian bahasa inggris (disesuaikan)
2	Pendidikan Kewarganegaraan	✓	-	
3	Bahasa Indonesia	✓	✓	
4	Matematika	✓	-	
5	Ilmu Pengetahuan Alam	✓	✓	
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	✓	-	
7	Bahasa Inggris	✓	✓	

Kelompok B (Umum)

1	Seni Budaya	✓	✓
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	✓	✓
3	Keterampilan Pilihan	✓	✓

4. Mata Pelajaran, Jumlah Butir Soal, dan Alokasi Waktu Ujian Sekolah SMALB Tahun 2022

No	Mata Ujian Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (Menit)	Praktik
		Pilihan Ganda	Jawaban Singkat		
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	35	5	120	✓
2	Pendidikan Kewarganegaraan	35	5	120	-
3	Bahasa Indonesia	30	5	120	-
4	Matematika	30	-	120	-
5	IPS	35	5	120	-
6	IPA	35	5	120	-
7	Bahasa Inggris	35	5	120	-
8	Seni Budaya	30	5	120	-
9	PJOK	-	-	120	✓
10	PROGSUS *)	-	-	120	✓
11	Keterampilan Pilihan	35	5	120	✓

*) Program kebutuhan khusus di SMALB bersifat pilihan. Satuan pendidikan yang tidak menyelenggarakan program kebutuhan khusus, tidak perlu melaksanakan US untuk program tersebut.

Catatan :

Untuk beberapa ketunaan (seperti Tunagrahita dan Autis) jumlah butir soal dan alokasi waktu diatur oleh sekolah masing-masing.

C. Kelompok Mata pelajaran yang dinilai oleh pendidik

Pendidik menilai aspek afektif melalui pengamatan pada kelompok mata pelajaran :

1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
2. Pendidikan Kewarganegaraan
3. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan

D. Penyiapan Bahan Ujian

1. Penyiapan naskah soal ujian berstandar nasional mencakup :
 - a. Penyusunan Kisi-kisi
 - b. Penyiapan naskah soal ujian (penulisan, penelaahan dan pengeditan)
 - c. Penyiapan master copy
 - d. Penggandaan naskah soal ujian.

Perangkat bahan ujian terdiri atas :

- a. Naskah soal
 - b. Kunci jawaban
 - c. Lembar jawaban
 - d. Pedoman penilaian
 - e. Blangko penilaian
 - f. Blangko daftar hadir
 - g. Blangko berita acara
3. Penyiapan perangkat naskah soal dilakukan oleh tim penyusunan soal SMALB berdasarkan kurikulum yang digunakan dan kaidah penulisan soal untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan antara lain Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, IPA, IPS, Seni Budaya, PJOK, dan Keterampilan.
4. Tim penyusun naskah soal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Menguasai materi pembelajaran yang akan diujikan.
 - b. Mempunyai kemampuan menyusun naskah soal ujian dan diutamakan guru yang mengikuti pelatihan dibidang penilaian pendidikan.
 - c. Memiliki sikap dan perilaku jujur, bertanggung jawab, teliti ,tekun dan dapat memegang teguh kerahasiaan.
5. Naskah soal yang disiapkan dan digandakan oleh sekolah.
6. Naskah soal ujian diketik dengan huruf times new roman dengan ukuran 12.
7. Naskah soal ujian digandakan dengan ukuran kertas A4 dan jenis kertas HVS 70 gram.
8. Naskah soal ujian disimpan dengan memperhatikan faktor keamanan dan kerahasiaan.

IV. PELAKSANAAN UJIAN

- a. Waktu pelaksanaan ujian
 1. Ujian Sekolah dilaksanakan 1 kali dalam tahun ajaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Ujian Sekolah.
 2. Ujian Praktik dilaksanakan sebelum Ujian Sekolah Tertulis.
 3. Ujian sekolah tertulis dilaksanakan dengan sistem guru kunjung (*Home Visit*) yaitu 1 peserta ujian dengan 1 orang guru kunjung sebagai pengawas.
 4. Jadwal pelaksanaan Ujian Sekolah Tertulis diatur sebagai berikut :

Kepulauan Babel

idbabelprov

ppidbabelprov - 5

	HARI/TANGGAL	PUKUL	WAKTU	MATA PELAJARAN DI UJI
1	SENIN, 21 MARET 2022	07.30 - 09.30	120 MENIT	1. PA dan BP
		10.30- 12.30	120 MENIT	2. PKn
2	SELASA, 22 MARET 2022	07.30 - 09.30	120MENIT	1. BAHASA INDONESIA
		10.30- 12.30	120 MENIT	2. MATEMATIKA
3	RABU, 23 MARET 2022	07.30 - 09.30	120 MENIT	1. IPS
		10.30- 12.30	120 MENIT	2. IPA
4	KAMIS, 24 MARET 2022	07.30 - 09.30	120 MENIT	1. BAHASA INGGRIS
		10.30- 12.30	120 MENIT	2. SENI BUDAYA
5	JUMAT, 25 MARET 2022	07.00 - 09.00	120 MENIT	1. PJOK
		09.15 - 11.15	120 MENIT	2. KETERAMPILAN PILIHAN

b. Ujian Susulan

Ujian susulan diselenggarakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ujian susulan diperuntukkan bagi peserta yang tidak dapat mengikuti satu atau lebih mata ujian utama berdasarkan alasan yang sah.
2. Ujian susulan menggunakan naskah soal ujian susulan.
3. Ujian susulan dilaksanakan paling lambat satu minggu setelah ujian utama.

c. Pengaturan ruang/tempat ujian

Ujian sekolah tertulis dilaksanakan di rumah peserta didik masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tempat ujian aman, memadai dan jauh dari kebisingan.
2. Tempat ujian disediakan meja dan kursi untuk peserta ujian.
3. Gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi ujian harus dikeluarkan dari ruang ujian.
4. Ujian sekolah praktik dilaksanakan di sekolah dengan tempat ujian praktik diatur oleh sekolah penyelenggara sesuai dengan karakteristik mata pelajaran dan kondisi sekolah.

d. Tata Tertib Ujian

1. Tata tertib peserta ujian sekolah tertulis sebagai berikut :

- a. Peserta ujian wajib menggunakan masker dan atau *face shield*, dan selalu menerapkan protokol kesehatan cegah covid-19.
- b. Peserta ujian telah berada di ruang ujian 10 menit sebelum ujian dimulai.

peserta yang datang terlambat hanya diperbolehkan mengikuti ujian setelah mendapatkan izin dari pengawas ujian dan tidak diberi perpanjangan waktu.

- d. Dilarang membawa catatan dalam bentuk apapun, kalkulator, alat komunikasi elektronik dan peralatan lain yang diatur oleh sekolah ke dalam tempat ujian.
 - e. Wajib membawa alat tulis yang diperlukan.
 - f. Wajib mengisi daftar hadir.
 - g. Mengerjakan soal sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
 - h. Bagi yang memerlukan penjelasan cara mengisi lembar jawaban dapat bertanya kepada pengawas ujian.
 - i. Bagi yang akan meninggalkan tempat ujian selama ujian berlangsung harus mendapatkan izin dari pengawas ujian dan tidak melakukan berulang kali.
 - j. Dilarang menyontek.
 - k. Apabila telah selesai mengerjakan soal ujian sebelum waktu ujian berakhir, diperbolehkan meninggalkan tempat ujian.
 - l. Harus berhenti mengerjakan soal ujian setelah waktu ujian berakhir dan meletakkan lembar jawaban serta naskah soal diatas meja.
 - m. Meninggalkan ruang ujian dengan tertib dan tenang setelah pengawas ruang ujian mengumpulkan dan menghitung lembar jawaban dan naskah soal sesuai dengan jumlah peserta ujian.
 - n. Bagi yang melanggar tata tertib ujian, diberi peringatan/teguran oleh pengawas ruang ujian dan dicatat dalam berita acara ujian sebagai salah satu bahan pertimbangan kelulusan.
2. Tata tertib pelaksanaan ujian praktik disesuaikan dengan jenis praktik mata pelajaran yang bersangkutan.
3. Tata tertib pengawas ujian sebagai berikut :
- a. Memasuki ruang ujian 10 menit sebelum ujian dimulai.
 - b. Melakukan pengecekan ruangan sesuai dengan tata ruang ujian.
 - c. Membacakan tata tertib ujian sebelum ujian dimulai.
 - d. Membuka dan memeriksa kelengkapan bahan ujian.
 - e. Mengedarkan daftar hadir untuk ditandatangani oleh peserta ujian dan mengecek kesesuaiannya dengan kartu/tanda peserta sebelum ujian dimulai.
 - f. Membagikan lembar jawaban ujian dan membimbing pengisian identitas peserta ujian sebelum waktu ujian dimulai.
 - g. Membagikan naskah soal kepada peserta ujian dalam keadaan tertutup.
 - h. Mempersilahkan peserta ujian untuk memeriksa kelengkapan naskah soal ujian setelah waktu ujian dimulai.
 - i. Mengawasi pelaksanaan ujian dengan sungguh-sungguh, tidak mengganggu pelaksanaan dan tidak diperkenankan menjelaskan materi soal kepada peserta ujian.
 - j. Menjaga ketertiban dan ketenangan suasana selama ujian berlangsung.

- k. Mengumpulkan dan mengecek kelengkapan lembar jawaban ujian dan naskah soal setelah batas waktu mengerjakan soal berakhir.
 - l. Memasukkan berkas jawaban ujian dan daftar hadir ke dalam sampul yang kemudian ditutup dan disegel/dilak serta ditandatangani oleh pengawas ruang di dalam ruang ujian.
 - m. Menyerahkan lembar jawaban ujian dan naskah ujian kepada penyelenggara ujian sekolah disertai dengan berita acara pelaksanaan ujian.
4. Pengawas dapat menambah tata tertib ujian sesuai dengan keperluan di lapangan.
- e. Pengawas Ujian
1. Pengawas ujian sekolah wajib menggunakan masker dan atau *face shield*, dan selalu menerapkan protokol kesehatan cegah covid-19.
 2. Pengawas ujian sekolah adalah guru yang memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti dan memegang teguh kerahasiaan .
 3. Pengawas ujian tulis untuk 1 peserta ujian dengan 1 orang guru sebagai pengawas.
 4. Pada ujian tulis, guru mata pelajaran diperbolehkan mengawasi pelaksanaan ujian mata pelajaran yang diajarkannya.
 5. Pada ujian praktik, guru yang mengampu mata ujian praktik yang diujikan wajib mengawasi pelaksanaan ujian mata pelajaran yang diajarkannya dan dapat meminta didampingi oleh 1 orang guru sebagai pengawas bila diperlukan.

V. PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN HASIL UJIAN

- A. Pemeriksaan / Penilaian Hasil ujian tulis dan praktik diperiksa/ dikoreksi dan dinilai oleh guru/ tim guru sesuai dengan yang telah ditentukan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Pemeriksaan hasil ujian tulis dilakukan disekolah penyelenggara ujian.
 2. Pemeriksaan hasil ujian dilakukan oleh 2 orang korektor, kemudian rata-rata nilaidari keduanya dijadikan sebagai nilai akhir. Jika terjadi perbedaan nilai hasil pemeriksaan kedua korektor lebih besar atau sama dengan 2,00 diperlukan korektor ke 3 dan rata-rata nilai dari ketiganya dijadikan nilai akhir.
 3. Penilaian hasil ujian praktik dilakukan oleh guru/tim guru mata pelajaran yang bersangkutan.
 4. Pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian hasil ujian dilakukan secara objektif.
 5. Ujian sekolah terdiri dari 2 yaitu :
 - a. Ujian sekolah tertulis
 - b. Ujian sekolah praktik
 6. Bobot penilaian Ujian Sekolah sbb :

a. Ujian sekolah tertulis	= 100 %
b. Ujian sekolah praktik	= 100 %

Daftar Nilai Ujian

1. Daftar nilai hasil ujian diterbitkan oleh sekolah penyelenggara dan ditandatangani oleh kepala sekolah penyelenggara.
2. Daftar nilai hasil ujian diisi oleh sekolah penyelenggara berdasarkan hasil ujian setiap peserta, dalam bentuk angka dan huruf dengan rentang nilai 0 – 10 dengan 2 angka desimal di belakang koma.

C. Rentang nilai

NORMATIF/ADAPTIF		PRODUKTIF	
PREDIKAT	NILAI	PREDIKAT	NILAI
A (amat baik)	9,00 – 10,00	7,00–10,00	K (kompeten)
B (baik)	7,00 – 8,99		
C (cukup)	6,00–6,99	0 –6,99	BK (belum kompeten)
D (kurang)	0–5,99		

VI. PENETAPAN KELULUSAN DAN IJAZAH

A. Penetapan Kelulusan Ujian Sekolah :

1. Sekolah penyelenggara ujian menetapkan nilai minimal/batas kelulusan untuk setiap mata pelajaran yang diujikan.
2. Penentuan batas kelulusan dapat meminta pertimbangan Komite Sekolah dan dilaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi
3. Penentuan batas kelulusan harus diumumkan kepada peserta, orang tua peserta didik dan masyarakat serta sekolah yang menggabung paling lambat 2 bulan sebelum ujian dilaksanakan.
4. Peserta ujian dinyatakan lulus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Telah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan.
 - b) Memiliki nilai minimal C atau sama dengan nilai KKM untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan yang ditentukan oleh sekolah penyelenggara ujian, baik untuk ujian tulis maupun ujian praktik.
 - c) Memperoleh nilai minimal baik pada sikap/perilaku/budi pekerti peserta didik yg bersangkutan.
 - d) Penentuan kelulusan Ujian sekolah dilakukan melalui rapat dewan pendidik.
 - e) Penentuan kelulusan bagi peserta ujian dari sekolah yang menggabung dilakukan bersama-sama dengan sekolah penyelenggara ujian.

B. Penetapan dan Pengumuman Kelulusan dari Satuan Pendidikan

1. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah :
 - a) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran

- d) Memperoleh nilai sikap / perilaku minimal baik
 - e) Lulus Ujian Sekolah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan
- Pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan paling lambat hingga akhir bulan Mei 2022.

C. Penerbitan Ijazah

1. Peserta ujian yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan berhak memperoleh ijazah.
2. Blangko ijazah bersifat nasional dan disediakan oleh pemerintah.
3. Dinas pendidikan Provinsi mendistribusikan blangko ijazah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus dan memeriksa keabsahan serta jumlahnya disertai berita acara serah terima.
4. Sekolah Indonesia di luar negeri menerima blangko ijazah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus dan memeriksa keabsahan serta jumlahnya disertai berita acara serah terima.
5. Nilai Ujian Sekolah dan nilai produktif untuk setiap kompetensi yang diperoleh selama proses pembelajaran dicantumkan dalam ijazah.
6. Sekolah yang tidak menyelenggarakan ujian menyerahkan hasil penilaian oleh pendidik dari satuan pendidikan yang bersangkutan kepada sekolah penyelenggara ujian.
7. Penerbitan dan pencetakan ijazah diatur oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan dasar dan Menengah.

VII. BIAYA PENYELENGGARAAN UJIAN

1. Penyelenggaraan Ujian Sekolah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dan APBS.
2. Biaya penyelenggaraan Ujian Sekolah antara lain mencakup komponen komponen :
 - a. Pengisian data calon peserta Ujian Sekolah dan pengirimannya ke Dinas Pendidikan Provinsi.
 - b. Pengadaan kartu peserta Ujian Sekolah.
 - c. Pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan Ujian Sekolah.
 - d. Penulisan dan penggandaan naskah soal, penyiapan dan pengadaan bahan ujian praktik, pengawasan pelaksanaan ujian dan pemeriksaan hasil ujian.
 - e. Pengambilan, pengisian dan penerbitan ijazah.
 - f. Penyusunan laporan Ujian Sekolah dan pengiriman laporan dimaksud kepada Dinas Pendidikan Provinsi.
3. Sekolah penyelenggara Ujian Sekolah menyusun rencana Kebutuhan Biaya Ujian Sekolah (RKBUS) sebagaimana pada butir 2 kemudian mengajukannya kepada Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan Provinsi.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan Evaluasi Ujian Sekolah dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Badan Penelitian dan Pengembangan Diknas, Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

IX. PELAPORAN PENYELENGGARAAN UJIAN

1. Laporan penyelenggaraan Ujian Sekolah memuat informasi antara lain tentang penyiapan bahan, pelaksanaan ujian, penetapan batas nilai lulus ujian, pengawasan ujian. Pemeriksaan hasil ujian, permasalahan dan upaya pemecahannya serta laporan hasil Ujian Sekolah yang mencakup nilai ujian setiap peserta didik dan nilai rata-rata tiap mata pelajaran.
2. Sekolah penyelenggara ujian menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Provinsi.
3. Dinas Pendidikan Provinsi menyusun laporan penyelenggaraan ujian berdasarkan laporan sekolah penyelenggara dan hasil pemantauan ujian, kemudian menyampaikan laporan tersebut ke Dinas Pendidikan Provinsi.
4. Dinas Pendidikan Provinsi menyusun laporan penyelenggaraan ujian sekolah berdasarkan laporan Sekolah penyelenggara ujian dan hasil pemantauan ujian, kemudian menyampaikan laporan ke tingkat Pusat.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 16 Maret 2022

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PIT.KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

ERVAWI, S.Pd., M.Pd., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710870 199903 1 003